



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 848/Pid Sus /2018/PT MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jemy Wijaya alias Jaya;
Tempat lahir : Sinaksak;
Umur/Tanggal lahir : 20/6 Maret 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rambutan Lingkungan X Kelurahan Sinaksak,
Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jemy Wijaya alias Jaya telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018;

Terdakwa Jemy Wijaya alias Jaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 05 September 2018 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2018;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 05 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 848/Pid Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Antoni Sumihar Purba, S.H., Advokad / Penasehat Hukum, berdasarkan Penetapan Nomor 345/Pid.Sus/2018/PN Sim;

Pengadilan Tinggi tersebut ::

Setelah membaca

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 01 Oktober 2018 Nomor 848/Pid Sus /2018 /PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 345/Pid.Sus /2018/PN Sim tanggal 01 Oktober 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 24 Juli 2018 No.Reg.Perkara:PDM-169/Simal/N.2.24/ Euh.2/ 06/2018, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa JEMY WIJAYA Als JAYA bersama – sama dengan ARIPHIN (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Asahan Km 3,5 Gang Karyawan Nagori Pematang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *dengan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 17.30 wib, saksi MARUDUT NABABAN, MUHAMMAD SYARIF, dan DONAL SUHENDRY LUMBAN TOBING (masing – masing anggota polri pada Polres Simalungun) mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Asahan Km 3,5 sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu berdasarkan informasi tersebut saksi – saksi langsung menuju tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan dan tidak berapa lama saksi – saksi melihat 2 (dua) orang laki – laki yang sedang mengendarai sepeda motor sesuai dengan ciri – ciri yang dimaksud. Kemudian saksi – saksi menghadang sepeda motor tersebut akan tetapi pengemudi sepeda motor tidak mau berhenti dan semakin menambah kecepatannya sehingga saksi – saksi menarik baju terdakwa JEMY WIJAYA Als JAYA yang dalam posisi dibonceng yang mengakibatkan terdakwa

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 848/Pid Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh ke aspal jalan berikut dengan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang di pegang terdakwa JEMY WIJAYA Als JAYA di tangan kirinya. Selanjutnya saksi – saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip yang terjatuh dari tangan kiri terdakwa tersebut dan menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi dari kantong celana terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek EVERCOSS warna hitam sebagai alat komunikasi terdakwa dengan ARIFIN untuk membeli narkoba jenis sabu.

Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa JEMY WIJAYA Als JAYA, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa bersama – sama dengan ARIFIN (DPO) dengan cara membeli dari RIKI (DPO) di Pajak Hongkong sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut seluruhnya merupakan uang dari ARIFIN (DPO) dan terdakwa melihat ARIFIN (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada RIKI yang sudah membelikan narkoba jenis abu kepada terdakwa dan ARIFIN. Dimana upah terdakwa dalam menemani ARIFIN (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut terdakwa di berikan memakai narkoba secara gratis oleh ARIFIN (DPO). Selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Simalungun guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun perbuatan terdakwa dalam permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen kesehatan.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 088/10040.00/2018 tanggal 03 Februari 2018 dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1531/NNF/2018 tanggal 09 Februari 2018 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua pulu delapan) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik JEMY WIJAYA Als JAYA adalah benar mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa JEMY WIJAYA Als JAYA bersama – sama dengan ARIPHIN (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 01 Februari Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 848/Pid Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Asahan Km 3,5 Gang Karyawan Nagori Pematang Simalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 17.30 wib, saksi MARUDUT NABABAN, MUHAMMAD SYARIF, dan DONAL SUHENDRY LUMBAN TOBING (masing – masing anggota polri pada Polres Simalungun) mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Asahan Km 3,5 sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu berdasarkan informasi tersebut saksi – saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan dan tidak berapa lama saksi – saksi melihat 2 (dua) orang laki – laki yang sedang mengendarai sepeda motor sesuai dengan ciri – ciri yang dimaksud. Kemudian saksi – saksi menghadang sepeda motor tersebut akan tetapi pengemudi sepeda motor tidak mau berhenti dan semakin menambah kecepatannya sehingga saksi – saksi menarik baju terdakwa JEMY WIJAYA Als JAYA yang dalam posisi dibonceng yang mengakibatkan terdakwa terjatuh ke aspal jalan berikut dengan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu yang di pegang terdakwa JEMY WIJAYA Als JAYA di tangan kirinya. Selanjutnya saksi – saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip yang terjatuh dari tangan kiri terdakwa tersebut dan menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi dari kantong celana terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek EVERCOSS warna hitam sebagai alat komunikasi terdakwa dengan ARIFIN untuk membeli narkoba jenis sabu.. Selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Simalungun guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun perbuatan terdakwa dalam permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen kesehatan;

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 088/10040.00/2018 tanggal 03 Februari 2018 dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1531/NNF/2018 tanggal 09 Februari 2018 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,28 (nol koma dua

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 848/Pid Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulu delapan) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik JEMY WIJAYA Als JAYA adalah benar mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 21 Agustus 2018 No.Reg.Perkara:PDM-169/Simal/N.2.24/Euh.2/06/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JEMY WIJAYA Als JAYA terbukti bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”* melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEMY WIJAYA Als JAYA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga narkotika berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna merah hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 345/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 4 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jemy Wijaya alias Jaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Melakukan permufakatan jahat secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 848/Pid Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pula pidana kepada Terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna merah hitam;
Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca surat-surat

1. Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 345/Akta.Pid/2018/PN Sim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2018 Terdakwa telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 345/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 4 September 2018;
 2. Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 345/Akta.Pid/2018/PN Sim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2018 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 345/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 4 September 2018;
 3. Membaca Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 10 September 2018 yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum.
 4. Membaca Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 13 September 2018 yang disampaikan kepada Terdakwa;
 5. Relaas mempelajari perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 13 September 2018 Nomor W2.U.16/4571/HN.01.10/IX/2018 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas tersebut selama 7 (tujuh) hari
- Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 848/Pid Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja sejak tanggal 14 September 2018 s/d 24 September 2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 12 September 2018, dan diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa Hakim (Judex Factie) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan menyatakan pemohon banding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak melakukan permufakatan secara melawan hukum menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman;
- bahwa majelis Hakim (Judex Factie) pada tingkat pertama mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa pemohon banding pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2018 sekira pukul 09.30 wib teman terdakwa menghubungi Arphin mengatakan ada membawa Narkoba jenis sabu dan saat itu kami ketemu di simpang Pasar Baru, dan setelah bertemu selanjutnya kami berdua menuju rumah terdakwa dan saat itu kami menggunakan narkoba jenis sabu;
- bahwa pemohon banding sesuai dengan fakta-fakta di persidangan terdakwa diajak oleh temannya Arphin untuk membeli narkoba jenis

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam Memori Banding adalah merupakan pengulangan saja dan bukan hal-hal yang baru, dimana semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Persidangan Perkara ini Pengadilan Negeri Simalungun, serta surat yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 4 September 2018 Nomor 345/Pid Sus/2018/PN Sim, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 848/Pid Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pernafasan jahat secara melawan hukum menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman”, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dipersidangan oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 4 September 2018 Nomor 345/Pid Sus/2018/PN Sim, telah sesuai menurut hukum karena itu patut untuk dipertahankan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Negeri Simalungun tanggal 4 September 2018 Nomor 345/Pid Sus/2018/PN Sim,yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebankan harus membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan.

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 4 September 2018 Nomor 345/Pid Sus/2018/PN Sim,yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 848/Pid Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 oleh Kami: ADI SUTRISNO SH.MH sebagai Ketua Majelis, BINSAR SIREGAR, SH.M.Hum dan H.AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH.M.Hum selaku Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim Anggota serta dibantu oleh ILHAM PURBA, SH., MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa..

HAKIM ANGGOTA

ttd

BINSAR SIREGAR, SH.M.Hum

ttd

H.AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH.M.Hum

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ADI SUTRISNO SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

ILHAM PURBA, SH., MH